



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 /**6232**/ 2015

**T e n t a n g**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD “NURUL ILMI “  
DESA TABAHIDAYAT KECAMATAN GANE TIMUR TENGAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL ILMI** Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PD- NI/2008, Tanggal. 21 Februari 2008
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Tabahidayat adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Dasar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD NURUL ILMI  
Alamat : Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)  
Nama : PAUD " NURUL ILMI "  
: Desa Tabahidayat Kecamatan Gane Timur Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah  
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /  
2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 17 September 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

  
**Kepala Dinas**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**HI. SABAN ALI, SH. MSI**  
**Pembina Tk I**  
**NIP.19630102 199203 1 011**

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Gane Timur Tengah
4. Kepala UPTD Kecamatan Gane Timur Tengah
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Tabahidayat
6. Arsip.